



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU  
TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN  
RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**HERYOGA ALVINAS**  
**NIM. 11820112944**

**PROGRAM S 1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H / 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU  
TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN  
RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**HERYOGA ALVINAS**  
NIM. 11820112944

**PROGRAM S 1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1443 H / 2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tradisi *Gawai* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Heryoga Alvinas  
 NIM : 11820112944  
 Jurusan : Hukum Keluarga (*Akhwal Syaksyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
 NIP. 1975052112006041003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **“PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**,

yang dituli oleh:

Nama : HERYOGA ALVINAS  
 NIM : 11820112944  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 04 April 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 April 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Drs. H. Hajar, M.Ag
- Amad Adri Riva'i, M.Ag
- Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
- Haswir, M.Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiptakan atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tempiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERYOGA ALVINAS

NIM : 1182012944

Tempat/Tgl Lahir : AIR MOLEK, 09 MEI 2000

Pekerjaan/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Spesialisasi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PROSES AWAL PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK

DALAM DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN

DRAGATI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 APRIL 2022

Yang membuat pernyataan



*[Handwritten Signature]*

HERYOGA ALVINAS

NIM : 1182012944

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Heryoga Alvinas, (2022): Proses *Gawai* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Suku Talang Mamak memiliki berbagai tradisi turun temurun yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat di Desa Talang Gedabu, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu. Dalam hal perkawinan, diawali dengan tahapan *batandang*, kemudian dilanjutkan dengan *membibit* atau *mengambil tanda* yang diteruskan dengan lamaran hingga *gawai*.

Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan tradisi *gawai* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak, apa faktor yang memengaruhi pelaksanaan tradisi *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *gawai* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *gawai* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak, faktor yang memengaruhi pelaksanaan tradisi *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *gawai* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Talang Gedabu, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2 tokoh adat dan 2 tokoh masyarakat, serta menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data primer pada penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung dengan data sekunder melalui buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses *gawai* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak terus dilaksanakan hingga saat ini. Adapun faktor yang memengaruhi terhadap proses *gawai* ialah faktor adat dan tidak menjalankan syari'at secara keseluruhan. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat proses yang diperbolehkan dan dilarang. Adapun proses yang diperbolehkan yaitu pada prosesi lamaran. Sementara yang dilarang ialah masa *batandang*, penampilan silat yang diiringi dengan alunan musik *calempong*, *tawak-tawak* (gong), gendang, judi, dan sabung ayam yang dilaksanakan pada saat *gawai* berlangsung. Untuk pernikahan yang dilangsungkan tidaklah sah, karena tidak dinikahkan oleh wali dari perempuan tersebut.

**Kata Kunci:** *Gawai*, Talang Mamak, Hukum Islam.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia yang penuh kegelapan kepada dunia yang terang benderang seperti yang dirasakan sekarang.

Penulisan skripsi ini tentunya memiliki beragam kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, motivasi, semangat dan do’a penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Anasril, S.Pd dan Ibunda Hernitati yang telah memberikan motivasi, semangat, do’a, serta dukungan materil maupun moril yang tak dapat terbalaskan oleh penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sulan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku dosen pembimbing dan penasihat akademik yang telah memberikan nasihat, sumbangan pemikiran, motivasi waktu, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti dan membuka cakrawala penulis.

7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.

Bapak Kadisan selaku Kepala Desa Talang Gedabu dan Bapak Edi Sarmanto selaku Kaur Desa Talang Gedabu, serta staf yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Urusan selaku Batin Desa Talang Gedabu dan Bapak Peda selaku Mangku Desa Talang Gedabu yang telah menjadi narasumber dalam wawancara dan mengizinkan penulis untuk melihat secara langsung tradisi suku Talang Mamak yang ada di Desa Talang Gedabu.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bapak Elmidas, S.Pd dan keluarga yang telah menyambungkan tali silaturahmi antara penulis dan tokoh adat Desa Talang Gedabu, serta memberikan waktu dan tempat untuk penulis.
11. Ns. Eka Delita Murni, S. Kep dan Shinta Herian Novita, S. Pd selaku kakak tersayang, serta Argon Gusto, S.E dan Andika Pratama selaku abang ipar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Keponakan tersayang Ardell Safeeya Alisha, Ferruccio Gatra Heriandik, dan Ardell Raffaza Alhanan.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, terkhusus kepada teman-teman di Kelas E yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Tembilahan Periode Februari-Maret 2021 : Al Wali, Betti Rahma Sari, Dwiky Meiretno, Hazizul Fadly, Ilham Reza Pahlevi, Irfan Padli, Mia Ardianti, Muhammad Ajir, dan Rusman.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Lambang Sari I, II, III tahun 2021 : Eka Yuniasih, Ira Ratna Sari, Nova Rahmadani, M. Adwin Saputra, M. Shafwan Muhdi, Roky Ramlan, Sofiya Wantika, dan Sekar Dwianti, S. I. Kom.
16. Teman-teman, abang-abang, dan kakak-kakak yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPM Syariah) Galeri Investasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah (GIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan UKM Lembaga Pengembangan Prestasi Akademik (LP2A) periode 2019-2020 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Suska Marching Band periode 2019-2020 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Syariah dan Hukum periode 2019-2020 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
20. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a semoga Allah SWT. senantiasa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penulis

**HERYOGA ALVINAS**  
**NIM. 11820112944**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	86
B. Lokasi Penelitian.....	86
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	86
D. Populasi dan Sampel .....	87
E. Sumber Data.....	87
F. Teknik Pengumpulan Data.....	88
G. Teknik Analisis Data.....	89
H. Metode Penulisan.....	89
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	90
B. Proses <i>Gawai</i> Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu .....	95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Faktor Yang Memengaruhi Proses *Gawai* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu..... 104
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses *Gawai* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu 105

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan ..... 115
- B. Saran..... 116

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 .....	91
------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan, manusia sudah berbaaur dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat. Dengan usia yang semakin bertambah, maka manusia mulai mengenali bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya, ia dapat lehasa, tetapi tidak boleh berbuat semaunya. Perihal itu sesungguhnya sudah dirasakan manusia semenjak kecil, meski dalam makna yang sangat terbatas. Perihal ini bertujuan untuk memunculkan pemahaman dalam diri manusia, bahwa kehidupan didalam warga sesungguhnya berpedoman pada sesuatu ketentuan yang oleh sebagian besar warga dipatuhi serta ditaati sebab menjadi pegangan untuknya.<sup>1</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci dan teliti agar umat manusia dapat menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan kedudukan yang sangat mulia di antara makhluk Allah SWT. lainnya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْفَكُمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia. Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Cet. Ke-26, h. 1-2.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)Cet. Ke-14, h. 1.



ciptamimiklinusaftau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*”<sup>3</sup> (Q.S. Al-Hujurat : 13).

Dalam tafsir al-Mishbah menerangkan bila pengenalan satu pihak kepada pihak yang lain semakin kuat, maka akan semakin terbuka kesempatan untuk saling memberikan manfaat. Maka dari itu, ayat di atas menegaskan perlunya saling mengenal. Perkenalan tersebut diperlukan agar saling mengambil pelajaran serta pengalaman dari pihak lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang akibatnya dapat dilihat dari kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan ukhrawi.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka manusia harus saling mengenal untuk saling tolong menolong dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang bakal berdampak pada kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.

Allah SWT. tidak ingin manusia berperilaku seperti makhluk lain (binatang) yang suka memuaskan keinginannya dan menyalurkannya secara bebas; Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan tanpa adanya aturan ataupun ikatan. Allah SWT. menciptakan aturan yang ditetapkan sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatan manusia dapat terjaga. Oleh karena itu Allah SWT. menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan seagai sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan yang didirikan atas dasar saling menguntungkan antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015), h. 517.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), Volume 12, h. 618.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan qabul merupakan bentuk keridhoan di antara mereka yang disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka (laki-laki dan perempuan) telah sah sebagai suami istri. Sehingga pernikahan akan menjaga harkat dan martabat manusia seagai makhluk yang mulia di sisi Allah SWT.<sup>5</sup> Maka dari itu, pernikahan akan menjaga harga diri dan harkat martabat manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah SWT.

Keluarga Islam terbentuk dalam suatu kesatuan yang didirikan oleh ketentraman (sakinah), penuh cinta (mawaddah) dan penuh kasih sayang (rahmah). keluarga tersebut terdiri dari istri yang penurut dan penyayang, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan perasaannya yang halus, dan putra dan putri yang patuh dan taat, serta karib kerabat yang membina jalinan silaturahmi dan tolong monolong. Hal tersebut dapat tercapai jika setiap anggota mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah ar-Rum ayat 21 dibawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup> (Q.S. Ar-Rum : 21)

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cahrawala, 2008), Jilid 3, h. 197.

<sup>6</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cetak Ke-4, h. 17-18.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 406.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung arti : “Di antara nikmat Allah SWT. bagi manusia adalah menciptakan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan untuk menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang pria mengikat seorang wanita yang terkadang karena cinta atau kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, maupun saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antaranya”.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, salah satu rahmat Allah SWT. kepada manusia ialah menjadikan pasangan manusia dari jenisnya sendiri yang dengan pernikahan tersebut dapat membuat manusia menjadi tentram dan penuh rasa kasih sayang diantaranya.

Nikah juga dimaknai *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Makna kata nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Nikah juga bisa diartikan (*wath'u az-zaujah*) yang artinya menyetubuhi istri.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), Cet. Ke-10, Jilid 7, h. 209.

<sup>9</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sharani, *Op.Cit.*, h. 7.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan, “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidzan*) yang mengikat seorang pria dan wanita secara lahir dan batin untuk mentaati perintah Allah SWT. dan membentuk keluarga yang bahagia.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti prinsip-prinsip agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera berarti terciptanya ketenteraman batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan batin, yang darinya timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Aturan perkawinan dalam agama Islam merupakan pedoman agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Singkatnya, seseorang menikah karena dua alasan, yakni untuk memuaskan naluri mereka dan mengikuti pedoman agama.<sup>12</sup> Hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-4, h. 22-23.

<sup>13</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karenanya, bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syari'at. Selain itu, pernikahan juga untuk memuaskan naluri hidup manusia untuk berkembang biak.

Secara umum, keluarga yang bahagia diawali dengan adanya ta'aruf, kemudian dilanjutkan dengan adanya khitbah (meminang) yakni janji untuk sebuah pernikahan, dan menikah yakni sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauh mana kepercayaan dan kejelasan ada di antara para pihak, maka sejauh itu pula kesuksesan, ketentraman, dan kebahagiaan muncul dalam hubungan mereka.<sup>14</sup>

Upacara perkawinan memiliki ragam dan variasi yang berbeda-beda di antara bangsa, suku satu dan yang lainnya, agama, budaya, maupun strata sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang kala sering berkaitan dengan aturan hukum agama yang tertentu pula. Upacara perkawinan itu biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara adat istiadat yang berlaku sementara upacara perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang begitu luhur dan asli yang diturunkan dari nenek moyang, sehingga perlu dilestarikan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat memiliki nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan

<sup>14</sup> Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*, alih bahasa oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 89.



dengan sederhana. Pada tiap daerah memiliki upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat Suku Talang Mamak, pesta perkawinan disebut juga sebagai *gawai*. Sebelum *gawai* dilaksanakan, maka akan diawali dengan beberapa tahapan, yaitu diawali dengan perkenalan yang disebut *batandang*, kemudian dilanjutkan *membibit* atau mengambil tanda, selanjutnya peminangan atau melamar, lalu perkawinan yang diikuti dengan *gawai*.

Dalam tahapan *batandang* diadakan pertemuan di malam hari, yaitu di mana laki-laki berkunjung ke rumah perempuan pada malam hari sekitar jam 10 (sepuluh) malam sampai dengan jam 4 (empat) pagi. Dalam *batandang* ini baru diperbolehkan oleh orang tua mereka ketika anak tersebut berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun. Sebelum laki-laki itu masuk ke rumah, ia akan memainkan suling atau *genggong* di samping rumah perempuan tersebut. Lalu ketika mendengar suara suling atau *genggong* tersebut, orang tua perempuan menyuruh untuk melihat keluar rumah untuk mengetahui siapa yang berada diluar rumah. Kemudian perempuan tersebut keluar rumah dan menjumpai laki-laki yang bermain suling itu berada di samping rumah. Jika perempuan tersebut suka dengan laki-laki tersebut, maka akan dibawa masuk ke rumah oleh perempuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> Siti Rodliyah, Skripsi: *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkah Pasangan Sapa dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, (Malang: UII, Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 2-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, dan mereka dibenarkan tidur bersama, dengan ketentuan harus menjaga segala sopan-santun yang berlaku menurut adat.<sup>16</sup>

Selama masa *batandang* tersebut, mereka berdua bebas berbicara tentang apa saja, tetapi pembicaraan mereka jangan sampai terdengar oleh anggota keluarga yang berada di rumah perempuan dan juga tidak dibenarkan mengadakan hubungan seksual. Menjelang waktu pagi hari (sekitar pukul 4 pagi) pihak laki-laki harus sudah meninggalkan rumah perempuan tanpa diketahui oleh penghuni rumah yang lain. Acara *batandang* ini dilakukan beberapa kali, dan dapat dilakukan dalam beberapa bulan. Pada kali yang terakhir, pihak laki-laki harus meninggalkan sesuatu benda, biasanya berupa pakaian atau barang lainnya. Lalu perempuan menyerahkan benda yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, kepada orang tua perempuan sebagai bukti bagi orang tua pihak perempuan. Jika laki-laki telah meninggalkan sesuatu benda kepada perempuan, hal itu berarti laki-laki tersebut telah setuju dan menerima perempuan itu untuk dijadikan istrinya, demikian juga sebaliknya. Tahapan ini disebut juga dengan *membibit* atau mengambil tanda.<sup>17</sup>

Setelah pihak laki-laki meninggalkan benda kepada pihak perempuan, kemudian pihak perempuan memberikan benda yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut kepada kedua orang tuanya pada pagi harinya. Lalu orang tua pihak perempuan menyerahkan barang yang ditinggalkan tersebut kepada waris pihak perempuan. Lalu waris pihak perempuan mendatangi orang tua laki-laki untuk

<sup>16</sup> Urusan, Batin Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Desa Talang Gedabu, 19 Januari 2020.

<sup>17</sup> Urusan, Batin Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Desa Talang Gedabu, 19 Januari 2020.



menentukan hari lamaran. Setelah ditentukan hari untuk melakukan lamaran, pihak perempuan bersama keluarganya menjemput pihak laki-laki di rumah laki-laki tersebut. Kemudian waris perempuan memberikan pesirihan dan lembing yang diikuti dengan penyerahan kain putih. Lalu waris perempuan menyerahkan *ipuk larangan* atau yang sering disebut dengan lian pesirihan, dan pihak laki-laki memberikan sebilah keris.

Setelah hal itu berlangsung, wali waris melakukan *bekurungan* untuk pihak perempuan dan menunjuk seseorang untuk menjadi *kurungan*. Kemudian pihak laki-laki diberi *bekandangan*, dan menunjuk seseorang untuk menjadi *kandangan*, yang disebut dengan “*kandangan si penghantar kurungan si penerima*”.

Kemudian wali waris menentukan hari untuk menjumpai *kandangan* dan *kurungan*. Ketika hari yang ditentukan tiba, wali waris menjumpai *kandangan* dan *kurungan* untuk menentukan rumah tempat penyelenggaraan pesta pernikahan dan mendirikan balai-balai di tempat pesta pernikahan. Selanjutnya wali waris berjanji untuk menemui Batin<sup>18</sup> di rumahnya melalui Mangku. Kemudian, Mangku memberikan informasi tentang adanya perkawinan yang akan dilaksanakan dan Batin menentukan hari untuk dilaksankannya pernikahan tersebut.

Pada hari perkawinan telah tiba, maka dilangsungkan masak untuk hidangan pesta perkawinan dan mendirikan balai-balai untuk tamu undangan pesta perkawinan yang dilaksanakan secara gotong royong, serta memakan sirih secara bersama-sama yang disaksikan oleh Batin yang nantinya akan menjadi wali

<sup>18</sup> Batin adalah sebutan masyarakat Talang Mamak untuk Ketua Adat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ni. Pada saat gawai dilaksanakan, pihak laki-laki akan menyediakan beberapa keperluan, diantaranya yakni air pengasih, yaitu air tapai yang sebelumnya disimpan di dalam tanah dan batang resam sebagai alat untuk meminumnya, dan selampang yang dipakai untuk acara bersanding.

Dalam upacara perkawinan atau tradisi *gawai* ini juga diisi dengan hiburan berupa sabung ayam dan berjudi yang menjadi hal wajib ketika *gawai* dilaksanakan. Masyarakat suku Talang Mamak khususnya dan masyarakat yang sedang akan judi sabung ayam akan beramai-ramai datang ke lokasi *gawai* tersebut, baik untuk melakukan judi dan sabung ayam ataupun hanya menonton saja.

Dari uraian di atas terdapat beberapa gejala yaitu pada proses *batandang*, yakni proses berkenalan yang dilakukan pada malam hari di kamar perempuan yang dimasuki oleh laki-laki, serta adanya judi dan sabung ayam ketika acara *gawai* berlangsung.

Dari gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian tepat sasaran dan terarah pada yang diinginkan dengan benar dan tepat, serta tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian pada proses *gawai* yang dimulai dari *batandang*, *membibit/mengambil tanda*, lamaran, hingga pelaksanaan *gawai* dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Satel Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor yang memengaruhi proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *gawai* dalam masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Penelitian ini sebagai informasi dan sumbangsih bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah secara umum dan berlaku bagi segala makhluk Allah SWT. baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Menikah adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. sebagai cara bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan mereka.<sup>19</sup> Maka dari itu, pernikahan yang telah diatur oleh Allah SWT. dalam syari'at juga bertujuan untuk menjaga makhluknya dari kepunahan.

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*al-jam'u*” dan “*al-dhamu*” yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan akad nikah (*aqdu al-tazwij*) dan bisa juga diartikan sebagai persetubuhan dengan istri (*wath'u al-zawjah*). Rahmat Hakim juga memberikan definisi yang hampir sama seperti di atas, dimana kata nikah berasal dari kata Arab, yakni “*nikaahun*” dan sinonim “*tazawwaja*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah juga sering digunakan karena telah menjadi bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang mempunyai makna membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Abd. Rachman Assegaf

<sup>19</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sharani, *Op.Cit.*, h. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjelaskan bahwa istilah “kawin” digunakan secara umum, baik untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Sementara nikah hanya diperuntukan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama. Makna nikah ialah akad atau ikatan, karena di dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah dapat juga diartikan dengan bersetubuh.<sup>21</sup>

Secara bahasa (etimologi), nikah memiliki arti yaitu mengumpulkan, atau sebagai sebuah perumpamaan akan suatu hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at dikenal dengan akad nikah. Sementara itu, dalam istilah syari’at (terminologi) mengartikan nikah dengan satu akad yang membolehkan untuk bersenang-senang dengan perempuan, seperti melakukan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan lain sebagainya, dengan ketentuan bahwa perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, ataupun keluarga. Nikah dapat pula bermakna sebagai suatu akad yang ditetapkan oleh syari’at untuk memberikan hak kepemilikan terhadap seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dan juga menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.<sup>22</sup>

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, kata nikah secara bahasa memiliki arti penggabungan dan pencampuran. Sementara itu, nikah dalam istilah syari’at

<sup>21</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sharani, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Battani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 9, h. 38-39.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai makna akad antara pihak dari laki-laki dan wali perempuan yang karena akad tersebut menghalalkan hubungan badan.<sup>23</sup>

Memed Humaedillah menerangkan bahwa perkawinan ialah suatu akad dengan menggunakan kata “menikahkan” atau “mengawinkan”, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>24</sup> Sedangkan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.<sup>25</sup>

Mazhab Hanafi mendefenisikan nikah dengan akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki memberikan definisi nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya (mahar) dengan bukti sebelumnya, dan yang melakukan akad mengetahui jika perempuan tersebut tidak diharamkan (untuk dinikahi) berdasarkan Al-Qur'an.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafal nikah atau kawin atau yang

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariah*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 3.

<sup>24</sup> Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 3.

<sup>25</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396.

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, alih bahasa oleh Muhandiz Azh-Zhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. Ke-1, Jilid 5, h. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



sehakna dengannya. Akad nikah memiliki implikasi, yakni kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual.<sup>28</sup>

Hal yang senada juga dikemukakan oleh mazhab Hambali, bahwa akad nikah adalah akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* (pernikahan) atau *tazwij* (perkawinan) untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.<sup>29</sup>

Ketika seseorang melangsungkan perkawinan, maka ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka bertujuan untuk melakukan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena atas suatu perkawinan juga mengandung tujuan atau maksud, yaitu untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, nikah berasal dari kata “*al-jam’u*” dan “*al-dhammu*” yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Sementara secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung kata-kata nikah atau kawin, yang mana dengan akad tersebut diperbolehkan untuk bersenang-senang dan saling menikmati antara seorang laki-laki dan wanita, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah SWT. di dalam Al-Qur’an untuk

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuridjal Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perkawinan.<sup>31</sup> Serta Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran.<sup>32</sup> Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan.<sup>33</sup> Allah SWT. berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.<sup>34</sup> (Q.S. Ar-Ra’d: 38)

Dalam sebuah hadits dari Abu Ayyub RA. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ<sup>35</sup>

Artinya: “Empat hal yang termasuk sunnah rasul, yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak, dan menikah”. (HR. Tirmidzi).

- b. Pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah SWT.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 199.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 254.

<sup>35</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kubra lil Tirmidzi*, (Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 377.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 200.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*<sup>41</sup> (Q.S. An-Nur: 32)

- e. Nabi SAW. memerintahkan umatnya untuk menikah karena Nabi SAW. dan sangat melarang untuk hidup membujang. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مِظْعُونِ النَّبْتِيِّ، وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا<sup>٤٢</sup>

Artinya: “*Dari Sa’d bin Abu Waqash ia berkata; Rasulullah SAW.pernah melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri”.* (HR. Nasa’i)

- f. Menikah merupakan perintah Nabi SAW. yang harus diikuti, dan Nabi SAW mengecam bagi siapapun yang tidak menikah bukan termasuk golongannya.

Hal ini berdasarkan dari Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثُهُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؛ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا؛ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ؛ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيسَ مِنِّي<sup>٤٣</sup>

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 354.

<sup>42</sup> Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali Asy-Syuhair An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Riyadh: *Maktabah Al-Ma’arif*, tt), Cet. Ke-1, h. 497.

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih lil Bukhari*, (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1983), Cet. Ke-1, Juz 3, h. 354.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dari Anas bin Malik RA. berkata: Ada tiga orang sahabat Nabi SAW. berkunjung ke rumah istri-istri Nabi SAW. untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Nabi SAW.) mereka meremehkannya. Lalu mereka berkata: “Dimanakah posisi kita dengan Nabi SAW? Beliau telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosa yang telah lewat maupun yang akan datang”, kemudian diantara mereka ada yang berkata: “Kalau begitu, maka aku akan sholat malam selamanya”, lalu yang lainnya berkata: “Maka aku akan berpuasa terus menerus tanpa berbuka”, kemudian yang lainnya berkata, “Sedangkan aku akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW. mendatangi mereka dan bersabda: “Benarkah kalian yang mengatakan begini dan begini? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi, aku tetap berpuasa dan berbuka, melaksanakan sholat (malam) dan tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku”. (HR. Bukhari).*

**3. Hukum Pernikahan**

Adapun hukum pernikahan dalam Islam, yaitu:

**a. Wajib**

Menurut para ulama' fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin, serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan yang hina dengan cara berpuasa ataupun yang lainnya. hal itu disebabkan karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari segala perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia

hukumnya juga wajib. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama' antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.<sup>44</sup>

Namun, golongan Hanafiyah membedakan antara fardhu dan wajib pada hukum pernikahan ini. Hukum pernikahan menjadi fardhu ketika seseorang yakin akan terjerumus melakukan perzinahan jika tidak menikah, tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari perzinahan, tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, serta dia telah mampu memberikan mahar dan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang.<sup>45</sup>

Sedangkan, hukum pernikahan menjadi wajib bagi golongan Hanafiyah adalah ketika seseorang memiliki keinginan dan hasrat yang kuat untuk menikah, namun khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, tidak mampu berpuasa untuk menjaga dari berbuat zina, serta telah mampu memberikan mahar dan nafkah dari penghasilan yang halal.<sup>46</sup>

Imam al-Qurthubi menyampaikan bahwa, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama' atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu dapat membahayakan bagi dirinya dan agamanya. Akan tetapi, jika dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka Allah SWT. memberikan keluasan kepadanya".<sup>47</sup> Allah SWT. berfirman:

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 41.

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 208.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.<sup>48</sup> (Q.S. An-Nur: 33)

Selain itu, puasa harus ditingkatkan bagi mereka yang belum siap menikah dan belum mampu untuk menikah. Hal ini bersumber dari hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلِيًّا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرَوِّجَكَ بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>49</sup>

Artinya: “Dari ‘Alqamah RA. berkata: Aku sedang berjalan bersama Abdullah di Mina. Lalu ia bertemu dengan ‘Utsman yang segera bangkit dan mengajaknya bicara. ‘Utsman berkata kepada Abdullah, “Wahai Abu Abdurrahman, inginkah kamu kawinkan dengan seorang perempuan yang masih belia? Mungkin ia dapat mengingatkan kembali masa lalumu.” Abdullah menjawab, “Kalau kamu telah mengatakan seperti itu, Rasulullah SAW. pun bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan mata (pandangan) dan lebih menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi dirinya”. (HR. Bukhari)

b. Sunnah

Bagi mereka yang memungkinkan dan telah mampu untuk menikah, akan tetapi dia masih mampu untuk melindungi dirinya dari apa yang

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 354.

<sup>49</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Op.Cit.*, h. 354-355.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilarang ketika belum menikah, maka hukum menikah untuknya adalah sunnah. namun, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih penting daripada melakukan berbagai macam ibadah. perihal ini juga telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah bukan merupakan ajaran Islam.<sup>50</sup>

Hal tersebut telah disepakati oleh para ulama' empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).<sup>51</sup>

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah RA. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda,

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَائِيَّةِ النَّصَارَى<sup>52</sup>

Artinya: “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang)”. (HR. Baihaqi).

#### c. Mubah

Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah. Akan tetapi, dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak pula meyakinkannya. Namun, dia menikah hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Adapun jika dia berniat untuk mencegah dirinya dari perbuatan zina, atau berniat untuk mendapatkan keturunan, maka pernikahannya

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*

<sup>51</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 11-16.

<sup>52</sup> Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra lil Baihaqi*,

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cet. Ke-3, Juz 7, h. 125.

menjadi sunnah hukumnya. Yang membedakan antara pemikahan yang sunnah dengan pemikahan yang mubah adalah ada dan tiadanya niat.<sup>53</sup>

Ulama' Malikiyah menjelaskan bahwa pernikahan menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan.<sup>54</sup>

Menurut ulama' Syafi'iyah, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. maka dari itu, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang.<sup>55</sup>

Sementara ulama' Hanabilah menjelaskan bahwa nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlakunya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram baginya menikah lantaran adanya halangan tersebut. Maka dapat disimpulkan, hukum menikah menjadi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, serta apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan, hukum menikah menjadi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang<sup>57</sup> dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, serta apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>58</sup>

d. Makruh

Pernikahan dihukumi makruh, apabila seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Namun, kekhawatiran ini belum sampai pada tahap keyakinan jika ia menikah. Ia hanya khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.<sup>59</sup>

Ulama' Hanafiyah membagi makruh menjadi dua, yaitu *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*. Nikah menjadi makruh tahrim hukumnya jika pelakunya mengkhawatirkan terjadinya tindak kezhaliman dan kesewenang-wenangan serta tidak meyakinkannya. Sedangkan nikah menjadi makruh tanzih jika kekhawatiran seseorang untuk berbuat zhalim tidaklah begitu kuat.<sup>60</sup>

Sementara ulama' Maliki berpendapat bahwa hukum nikah menjadi makruh, jika pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan.<sup>61</sup> Sementara ulama' Syafi'i

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 211.

<sup>58</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kaiffah Learning Center, 2019), Cet. Ke-1, h. 13.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, h. 15.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

berpendapat hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri,<sup>62</sup> serta bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka dimakruhkan pula menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima.<sup>63</sup>

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya dapat menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang mampu dan memiliki syahwatnya tidak yang begitu besar, maka hukum menikah baginya ialah makruh. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.<sup>64</sup>

#### e. Haram

Suatu pernikahan dapat menjadi haram, ketika seseorang yang begitu yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pernikahan, atau tidak dapat berbuat adil di antara para istri. Karena segala hal yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka termasuk haram. apabila ada satu sisi hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan di sisi lainnya ada hal yang mengharamkan untuk menikah, seperti ia telah yakin

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 42.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terjerumus ke dalam perzinaan apabila ia tidak menikah dan yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram.<sup>65</sup>

Ath-Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW. pernah menikahi seorang perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapati perempuan tersebut memiliki penyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, “*Kalian telah menipuku*”.<sup>66</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat

Rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat dan menjadi bagian atau unsur yang mewujudkannya. sementara itu, syarat ialah sesuatu yang

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 41.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 210.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. selain itu, ada juga syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria maupun unsur-unsur rukun.<sup>67</sup>

Para ulama' Hanafiyah menerangkan bahwa rukun merupakan perihal yang menentukan keberadaan sesuatu serta menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat bagi mereka merupakan perihal yang menentukan keberadaan sesuatu, serta bukan bagian di dalam esensinya. Rukun bagi jumhur ulama' merupakan perihal yang menimbulkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak hendak terwujud melainkan dengannya. Ataupun dengan kata lain ialah perihal yang wajib terdapat. Dalam perkataan mereka yang masyhur: rukun yaitu perihal yang hukum syar' i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Ataupun perihal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya ataupun bukan. Sebaliknya syarat bagi mereka merupakan perihal yang memastikan keberadaan suatu serta bukan termasuk bagian darinya.<sup>68</sup>

Rukun dalam sebuah pernikahan dalam pandangan para ulama' Hanafiyah hanyalah ijab dan qabul saja. sementara jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat rukun dalam pernikahan yaitu sighthat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali merupakan dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad ialah al-istimta' (bersenang-senang) yang menjadi tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sementara

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke-1, h. 59.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mahar bukanlah bagian sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah syarat selayaknya saksi. Hal itulah yang menjadi dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi termasuk syarat dalam akad nikah. Oleh sebab itu, maka saksi dan mahar sering dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan beberapa ahli fiqih.<sup>69</sup> Sementara ulama' Malikiyah menetapkan mahar termasuk sebagai rukun nikah.<sup>70</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, calon istri, wali, maupun saksi adalah sebagai berikut:

#### a. Calon Suami

Adapun syarat bagi calon suami dalam sebuah perkawinan diantaranya, yaitu Islam,<sup>71</sup> bukan mahram bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi, atas kehendak sendiri atau tidak dalam keadaan terpaksa, diketahui sosoknya secara pasti,<sup>72</sup> tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat orang istri.<sup>73</sup>

#### b. Calon Istri

Adapun syarat bagi calon istri dalam sebuah perkawinan diantaranya, yaitu Islam atau ahli Kitab,<sup>74</sup> harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 27.

<sup>71</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 9.

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 43.

<sup>73</sup> Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, h. 21.

<sup>74</sup> *Ibid.*, lihat juga Iffah Muzammil, *Loc.Cit.*,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang banci *musykil* yang tidak jelas status kelaminnya lelaki atau perempuan,<sup>75</sup> tidak berstatus sebagai mahram bagi suami, harus terbebas dari faktor-faktor yang menghalangi pernikahan (tidak sedang ihram, dua wanita yang bersaudara sekaligus, wanita berstatus sebagai istri orang lain atau wanita yang sedang menjalani masa iddah),<sup>76</sup> serta tidak dipaksa.<sup>77</sup>

#### c. Wali

Adapun syarat menjadi wali nikah, yaitu Islam (wali tidak boleh berbeda agama, lantaran tidak ada perwalian pada dua orang yang berbeda agama), wali harus bebas menentukan kehendaknya (tidak terpaksa), wali harus laki-laki (perwalian tidak sah bila dilakukan oleh perempuan, tidak pula banci, karena perwalian mereka berdua tidak sah), wali harus mahram (tidak sah bila wali bukan mahram), baligh, berakal, adil, tidak mengalami gangguan (cacat) pandangan, bukan seorang budak (merdeka),<sup>78</sup> serta tidak dalam keadaan sedang berihram.<sup>79</sup>

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali.<sup>80</sup>

Dari Abu Musa RA., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 56.

<sup>76</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Loc.Cit.*

<sup>77</sup> Rusdaya Basri, *Loc.Cit.*

<sup>78</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 42-43.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 54.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>81</sup>

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya (seorang) wali”.

(HR. Ibnu Majah).

Adapun urutan wali dalam setiap mazhab berbeda-beda. Abu Hanifah berpendapat kerabat selain yang mendapatkan *ashabah* (keluarga utama) boleh menjadi wali dalam pernikahan. Urutan wali menurut mazhab Hanafi, yaitu anak laki-laki dari wanita jika dia memiliki anak laki-laki walaupun dari perzinaan, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya adalah bapak, kemudian kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Setelah itu saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seapak, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian paman bapak kandung, kemudian paman bapak seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini, kemudian paman kakek kandung, kemudian paman kakek seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini. Kemudian anak laki-laki paman jauh yang merupakan *ashabah* terjauh yang mempunyai kaitan dengan wanita calon istri. Jika mereka yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada, maka wali beralih kepada penguasa atau wakilnya yang merupakan *qadhi*; karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini Asy-Syuhair Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: *Maktabah Al-Ma'arif*, tt), Cet. Ke-1, h. 327

<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.188.

Sementara menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah wali mujbir yaitu bapak dan orang yang mendapatkan wasiatnya serta pemilik (tuan atas hamba sahaya yang dimilikinya). Setelah wali mujbir, maka didahulukan anak laki-laki meskipun dari hasil sebuah perzinaan. Selanjutnya yang didahulukan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak yang bukan walu mujbir dengan syarat dia sebagai bapak menurut ketentuan syariat, yaitu perempuan tersebut lahir dengan dia sebagai bapaknya dalam pernikahan yang sah. Kemudian saudara laki-laki, (menurut pendapat yang shahih, kemudian saudara laki-laki seapak, ada pendapat yang mengatakan bahwa saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seapak berada dalam tingkatan yang sama), kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, kemudian kakek dari pihak bapak, menurut pendapat yang masyhur, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman (dari pihak bapak) saudara laki-laki dari pihak bapak, kemudian anak laki-lakinya, kemudian bapak kakek, kemudian paman bapak (dari pihak bapak), kemudian perwalian beralih kepada pengasuh wanita tersebut. Kemudian perwalian akan beralih kepada hakim (pejabat berwenang). Hakim dapat menikahkannya dengan izin dan ridhanya setelah dipastikan bahwa dia terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, dan bahwasanya dia tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali namun menolak pemikahannya, atau meninggalkannya dalam waktu yang sudah lama.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 57-58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, urutan wali dalam pernikahan yaitu bapak, kemudian kakek (bapaknya bapak), kemudian bapaknya terus ke atas. Jika terhimpun dua kakek, maka hak perwalian diserahkan kepada yang paling dekat. Kemudian, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman dari pihak bapak yang sebak, kemudian anak laki-laki paman kandung dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki bapak. Yang dimaksud dengan paman dari pihak bapak adalah mencakup paman dari wanita tersebut dari pihak bapak dan paman bapaknya dari pihak bapak serta paman kakeknya dari pihak bapak. Setelah itu perwalian beralih kepada orang yang memerdekakan jika dia laki-laki, kemudian ashabahnya jika ada. Kemudian hakim yang berhak menikahkan jika tidak ada wali karena nasab dan pemerdekaan.<sup>84</sup>

Kemudian mazhab Hambali memberikan urutan wali yang paling berhak adalah bapak, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, kemudian anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Bila mereka semua ada, maka yang didahulukan adalah yang terdekat. Kemudian setelah anak laki-laki yang didahulukan adalah saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki sebak. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sebak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dan seterusnya ke bawah, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman sebak dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman seapak dari pihak bapak dan seterusnya ke bawah, kemudian paman-paman kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka, kemudian paman-paman bapak kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka juga, demikian seterusnya. Anak laki-laki orang terdekat lebih didahulukan daripada anak laki-laki yang lebih jauh. Dengan demikian, saudara laki-laki seapak dan anaknya lebih diutamakan daripada paman dari bapak, dan saudara laki-laki seapak lebih diutamakan daripada anak lakilaki saudara laki-laki, karena dia lebih dekat. Inilah yang dijadikan acuan. Kemudian perwalian beralih kepada orang yang memerdekakannya kemudian *ashabahnya* yang terdekat, lantas yang terdekat berikutnya, kemudian penguasa tertinggi atau pejabat yang ditunjuknya. Jika tidak terpenuhi, maka wali perempuan diwakilkan kepada seorang laki-laki yang adil untuk melaksanakan akad nikahnya.<sup>85</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, anak lebih didahulukan daripada bapak. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, bapak lebih didahulukan daripada anak, serta anak tidak memiliki hak perwalian menurut mazhab Syafi'i.<sup>86</sup>

Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: wali *nasab*, wali hakim, wali *tahkim* dan wali *maula*.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 59-60.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*,h. 195.

<sup>87</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 95.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasaab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,<sup>88</sup> di dalam wali *nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar* dalam kedudukan perwalian.<sup>89</sup>

Wali *hakim* adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>90</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) ditegaskan bahwa, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.<sup>91</sup>

Wali *tahkim* adalah wali yang dipilih oleh calon suami atau calon istri. Wali *tahkim* baru dapat menikahkan apabila: 1) wali *nasab* tidak ada; 2) wali *nasab gaib* atau bepergian jauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada yang dapat mewakilinya; dan 3) tidak ada *Qadhi* atau pegawai pencatat nikah.<sup>92</sup>

Wali *Maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 13.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 Ayat (1).

<sup>92</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 99.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>93</sup>

#### d. Saksi

Keempat mazhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali,<sup>94</sup> karena sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>95</sup>

Artinya: “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni).

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi saksi yaitu:

#### 1) Islam

Kedua saksi harus dipastikan seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang ke-Islam-annya belum jelas.<sup>96</sup> Diantara para ulama’ fikih tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang menjadi saksi pernikahan harus beragama Islam, jika kedua orang yang melakukan akad nikah beragama Islam. Tapi jika salah satu dari mereka beragama selain Islam, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat. Imarn Ahmad, Syaf i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa akad yang mereka lakukan tidak sah karena kesaksian orang non-Muslim tidak berlaku dalam pernikahan orang Islam. Sementara Imam Abu Hanifah dan

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 73.

<sup>95</sup> Al-Hafizh Al-Kabir Ali ibn Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Al-Rasalah Publishers, 2003), Cet. Ke-1, Juz 4, h. 315.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 78.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AbuYusuf memperbolehkan kesaksian Ahlul Kitab ketika seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab.<sup>97</sup>

## 2) Berakal

Tidak sah apabila orang gila menjadi saksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian untuk mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa yang akan datang ketika ada pengingkaran.<sup>98</sup>

## 3) Baligh

Tidak sah persaksian dari anak kecil, sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz). Karena kehadiran anak kecil tidak dapat merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan. Kehadiran mereka juga tidak sesuai dengan urgensi pernikahan itu sendiri.<sup>99</sup>

Kedua syarat diatas telah disepakati oleh para ahli fikih dan dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang mukallaf (seseorang yang dikenai beban hukum). Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang lain, sesuai maksud dari adanya persaksian, apakah untuk mengumumkan saja sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Hanafiyah, atau menjaga pengingkaran akan akad (di kemudian hari) sebagaimana dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah.<sup>100</sup>

## 4) Merdeka

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 275.

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 76.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang yang merdeka. Namun, Imam Ahmad tidak memasukkan kriteria merdeka sebagai syarat untuk menjadi seorang saksi. Dia berpendapat bahwa kesaksian dua orang budak merupakan kesaksian yang dapat diterima dalam akad nikah dan pernikahan itu dinyatakan sah, sebagaimana kesaksian mereka di dalam masalah-masalah yang lain. Tidak terdapat ketetapan dalam Al-Qur'an ataupun hadits Rasulullah SAW. yang menolak kesaksian budak dan melarang budak untuk menjadi saksi, selama budak tersebut memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), jujur, dan beriman.<sup>101</sup>

#### 5) Laki-laki

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah.<sup>102</sup>

Hal tersebut disebabkan akad nikah itu bukan merupakan akad harta, serta tidak dimaksudkan untuk harta, dan pada umumnya dihadiri oleh banyak lelaki. Oleh karenanya tidak sah dengan persaksian kaum perempuan, seperti dalam masalah *hudud*. Para ulama Hanafiyah berkata, boleh hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.* lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 77.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 274.

dalam akad nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta; karena perempuan mempunyai kapabilitas untuk bersaksi.<sup>103</sup>

6) Dapat Mendengar

Mayoritas para ahli fikih memberikan syarat bahwa para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tuli atau tuli; karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan adanya kedua keadaan tersebut. pernikahan juga tidak sah dengan kesaksian orang yang mabuk.<sup>104</sup>

7) Dapat melihat

Syarat ini merupakan syarat menurut para ulama Syaf'iah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima; karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Seseorang yang buta tersebut tidak akan bisa membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Namun, jumhur ulama' berpendapat bahwa dapat melihat bukanlah merupakan syarat. Kesaksian seseorang yang buta ialah sah, jika ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa ada keraguan sama sekali. Menurut sebagian pendapat, seseorang yang orang buta merupakan orang yang berhak untuk bersaksi, termasuk

<sup>103</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian. Oleh karena itu, kesaksiannya sah sebagaimana dalam masalah muamalat.<sup>105</sup>

8) Berbilang

Syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, seperti hadits Nabi SAW. sebelumnya. Para ulama Hanafiyah menyebutkan bahwasanya barangsiapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan putrinya yang kecil, lantas ia menikahkannya, sedangkan ayah si perempuan tersebut hadir dengan disertai satu orang saksi lagi, maka akad nikah tersebut boleh dilakukan. Karena sang ayah secara otomatis dapat mengikuti prosesi akad tersebut, sebab masih dalam satu majelis. Sedangkan wakilnya menjadi utusan yang mengungkapkan akad dan satu orang lagi menjadi saksi. Akan tetapi jika sang ayah tidak ada di tempat, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya berbeda. Oleh karenanya, dalam keadaan tersebut tidak mungkin mengikut sertakan si ayah dalam akad. jika seorang ayah menikahkan putrinya yang telah baligh di hadapan satu orang saksi; jika perempuan tersebut hadir di dalam majelis akad maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika ia tidak hadir maka tidak boleh.<sup>106</sup>

9) Adil

Mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat dalam menetapkan kriteria adil (memiliki integritas) pada dua saksi dan bahwasanya adil

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 78-79

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud cukup pada lahirnya saja. Jika seorang saksi dikenal adil pada lahirnya saja di antara suami istri, maka kesaksiannya atas akad dinyatakan sah, dan suami istri tidak perlu membebani diri untuk mencari jati diri saksi tersebut, karena itu mengandung kesulitan dan kerumitan. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwa jika ada orang yang adil, maka tidak perlu beralih darinya kepada yang lain. Jika tidak ada maka kesaksian orang yang tidak diketahui kepribadiannya namun tidak dikenal sebagai pendusta pun dinyatakan sah.<sup>107</sup> Sementara ulama' dari mazdhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah dua orang fasik.<sup>108</sup>

e. *Ijab Qabul* (Akad/Shigat Nikah)

Menurut para ulama Hanafiyah, *ijab* adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu dari kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan *qabul* menurut mereka adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun *ijab* menurut jumhur ulama' adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena *qabul* hanya merupakan reaksi dari adanya *ijab*. Jika *qabul* itu diucapkan sebelum *ijab*, maka bukan namanya *qabul* karena sudah tidak bermakna lagi. *Qabul* adalah perkataan yang

<sup>107</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 53-54.

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.<sup>109</sup>

Jumhur ulama' (mazhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i) sepakat bahwasanya dinyatakan sah bila *qabul* mendahului *ijab*. Seandainya suami berkata kepada wali "saya terima nikah anak perempuanmu fulanah dengan mahar sekian", lantas wali berkata kepadanya "saya nikahkan kamu dengannya", maka akadnya sah. Demikian pula jika suami berkata kepadanya "nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu", lantas wali mengatakan kepadanya "saya nikahkan kamu", dan suami tidak mengatakan saya terima, maka akadnya sah, karena makna "nikahkanlah saya" adalah saya terima nikahnya. Akan tetapi madzhab Hanafi mengatakan; yang mendahului disebut *ijab*, baik itu dari suami maupun istri. Madzhab Hambali tidak sependapat dengan jumhur ulama' dan berpendapat bahwa wali atau orang yang mewakilinya harus mengatakan terlebih dahulu "saya nikahkan kamu" atau "saya kawinkan kamu dengan fulanah", dan suami atau orang yang mewakilinya mengatakan "saya terima" atau "saya ridha". Dengan demikian pernikahan dinyatakan tidak sah bila *qabul* mendahului *ijab*, menurut mazhab Hambali.<sup>110</sup> Dalam pandangan masyarakat Indonesia, tentunya hal ini akan menjadi begitu asing apabila *qabul* mendahului *ijab*. Karena dalam tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, *ijab* yang didahulukan daripada *qabul*.

Para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan

<sup>109</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 45-46.

<sup>110</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 52-53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna “*tazwij*” (mengawinkan) atau “*inkah*” (mengawinkan).<sup>111</sup> Oleh karena itu, akad nikah tetap sah apabila *ijab* dan *qabul* tidak menggunakan bahasa Arab, serta akad nikah harus mengucapkan kata “nikah” atau “kawin”.

Jumhur ulama’ telah sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan, “saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya”, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan “saya terima”, kemudian suami mengatakan, “saya terima” di majelis lain atau di tempat lain, maka akadnya tidak sah. Ulama’ fikih berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan *qabul* setelah *ijab* tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Asy-Syafi’i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan *qabul*, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong

<sup>111</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesegeraan *qabul*, maka ini dapat ditolerir.<sup>112</sup> Maka antara *ijab* dan *qabul* jangan ada jeda yang begitu lama hingga dalam hitungan jam. Apabila jeda hanya sebentar, maka hal ini dapat ditolerir dan pernikahan menjadi sah.

## 5. Mahar

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Beberapa istilah mahar, yaitu *shidaq* atau *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibaa*, *uqr*, *'alaa'iq*, *thaul*, dan *nikah*.<sup>113</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, mahar adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat adanya akad pernikahan ataupun persetubuhan.<sup>114</sup>

Sedangkan Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.<sup>115</sup>

Mahar menurut Mazhab Syafi'i merupakan sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.<sup>116</sup>

Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>117</sup>

<sup>112</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 52.

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 230-231.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 230.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*



Kewajiban memberikan mahar telah ditetapkan Allah SWT. melalui

firman-Nya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.<sup>118</sup> (Q.S. An-Nisa’: 4).

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”.<sup>119</sup> (Q.S. An-Nisa’: 24).

...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas”.<sup>120</sup> (Q.S. An-Nisa’: 25).

Dan hadits dari Sahl bin Sa’id As-Sa’idi RA., bahwa sesungguhnya Nabi

SAW. bersabda:

أَنْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>121</sup>

Artinya: “Carilah, walaupun hanya cincin besi”. (HR. Bukhari).

Syari’at tidak menetapkan batasan minimal, tidak pula maksimal atas mahar (yang harus diberikan kepada pihak perempuan). Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia pun berbeda-beda dari segi kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Dari itu, syari’at tidak memberi batasan

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 77.

<sup>119</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 82.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Op.Cit.*, 359



tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya.<sup>122</sup> Hal ini bertujuan untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga tidak menghindari perkawinan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial.<sup>123</sup>

Sementara menurut mazhab Hanafi, bahwa mahar minimal sepuluh dirham. Jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh dirham, maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh dirham.<sup>124</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar minimal adalah tiga dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan 55 *habbah* (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung setengah mahar yang disebutkan.<sup>125</sup>

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu.

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 410.

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>124</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.Cit.*, h. 199.

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 200.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai, sah untuk menjadi mahar.<sup>126</sup>

Islam menaruh perhatian dengan memberi kesempatan nikah seluas mungkin kepada kaum laki-laki dan perempuan, agar masing-masing dapat menikmati kesenangan yang halal dan baik, dan itu tidak dapat terwujud kecuali jika sarannya dilapangkan dan caranya dipermudah. Yaitu dengan menetapkan ketentuan yang sesuai dengan kemampuan kalangan miskin yang akan sangat keberatan jika harus dibebani harta dengan jumlah banyak, lebih-lebih mereka adalah kalangan mayoritas. Islam tidak menyukai sikap mempermahal mahar dan menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah mahar, maka pernikahan akan semakin berkah, dan bahwa minimnya mahar termasuk keberkahan perempuan.<sup>127</sup> Dari Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

مِنْ يُعْنِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَتَيَسَّرَ خَطْبُهَا وَ أَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَ أَنْ يَتَيَسَّرَ رَحْمَتُهَا<sup>١٢٨</sup>

Artinya: “Di antara keberkahan pada perempuan adalah mudahnya ketika proses peminangan, murahnya mahar, dan gampang rahimnya (mudah melahirkan)”. (HR. Hakim).

Dalam mahar ditetapkan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>129</sup>

<sup>126</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 236.

<sup>127</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 414.

<sup>128</sup> Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shihain*, (Kairo: Dar Al-Haramain, 1997), Cet. Ke-1, Juz 2, h. 216.

<sup>129</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 237-238.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Mahar merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual, barang-barang, dan yang sejenisnya. Mahar tidak boleh berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.
  - b. Mahar harus sesuatu yang diketahui. Sebab mahar merupakan suatu pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka mahar tersebut menyerupai harga barang, jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui.
  - c. Mahar terbebas dari tipuan. Budak yang tengah kabur tidak diperbolehkan untuk menjadi mahar, atau unta yang tersesat, maupun barang yang menyerupai keduanya.
  - d. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sah, bukan pada pernikahan yang fasid.

## 6. *Walimah*

*Walimah* diambil dari kata “*walm*” yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimah* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa Arab, makna *walimah* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.<sup>130</sup>

*Walimah* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.<sup>131</sup> Lebih khusus *walimah al-urusy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 511-512.

<sup>131</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sharani, *Op.Cit.*, h. 132.

<sup>132</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, *Op.Cit.*, h. 156.



Maka dapat disimpulkan bahwa *walimah* merupakan suatu acara yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur telah terlaksananya akad pernikahan yang di dalamnya dihidangkan makanan dan minuman yang halal untuk diberikan kepada tamu undangan.

Tujuan *walimah* (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan keceriaan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan *walimah* dan menerima ucapan selamat akan menambah kelembutan serta kemesraan.<sup>133</sup> Maka dari itu *walimah* akan menambah kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan pernikahan dan akan mendapatkan berkah atas ucapan yang diberikan oleh tamu undangan kepada pengantin.

*Walimah* merupakan sunah yang sangat dianjurkan (sunnah muakkad) menurut jumhur ulama,<sup>134</sup> dan pendapat yang masyhur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagaimana ulama Syafi'iyah. Karena *walimah* adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan, maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana *walimah-walimah* yang lain. Dalam pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *Al-'Umm* karya Imam Syafi'i serta pendapat Zhahiriah bahwasannya *walimah* tersebut hukumnya wajib.<sup>135</sup> Karena sabda Nabi SAW. kepada Abdurrahman bin Auf:

<sup>133</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-30, h. 235-236.

<sup>134</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, 512.

<sup>135</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 121.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ١٣٦

Artinya: “Adakanlah walimah, meskipun dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari).

Mengadakan *walimah* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam *walimah*, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi SAW. pun pernah pernah melakukan *walimah* untuk Shafiyah dengan menyediakan *hais* (kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung).<sup>137</sup>

Waktu *walimah* adalah saat diadakan akad nikah atau setelahnya, atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan atau setelahnya. Pengadaan *walimah* merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat.<sup>138</sup>

Adapun hukum menghadiri *walimah*, maka menurut para ulama Hanafiyah hukumnya sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimah* hukumnya wajib ‘ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.<sup>139</sup> Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

<sup>136</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Op.Cit.*, h. 356.

<sup>137</sup> Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, h. 137-138.

<sup>138</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 513.

<sup>139</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 122.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ١٤٠

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendakny ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan)”. (HR. Muslim).

Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendakny menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendakny menghadiri orang yang paling dulu mengundang kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.<sup>141</sup>

Adapun walimah ini dilaksanakan sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>142</sup> Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka seharusnya dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada

<sup>140</sup> Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qusairiy An-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darussalam, 2000), Cet. Ke-2, h. 605

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, h. 148.



## 7. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>143</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>144</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan setidaknya mengandung 5 komponen penting, yaitu:<sup>145</sup>

- 1) Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga

<sup>143</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, *Op.Cit.*, h. 35.

<sup>144</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>145</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), Cet. Ke-1, h. 34-35.



- ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami istri;
- 2) Antara pria dan wanita. Frasa “antara pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik itu pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusi:
- 3) Seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Aturan monogami terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut dijawantahkan dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>146</sup> Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya. Sehingga

<sup>146</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemungkinan bahagiannya akan lebih tercapai. Frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya untuk sementara waktu. Hal tersebut secara tersirat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menafikan akan adanya perkawinan kontrak;

- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keragaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.<sup>147</sup>

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 memberikan definisi bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Adapun tujuan perkawinan tertuan dalam Pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>148</sup>

Pernyataan tersebut nyata bahwa perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan suatu akad yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi

<sup>147</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>148</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.



pebedaan antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya, yang mana untuk mengembangkan keturunannya tidak dilakukan dengan upacara dan prosedur sebagaimana perkawinan manusia pada umumnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karenanya Islam bahkan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan prosedur poligami.<sup>149</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat. Maka, akad nikah dalam sebuah perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat sentral. Kendati demikian. Menjadi wilayah *ijtihad* baru dalam menelaah serta mengkaji hukum Islam mengenai pembahasan akad nikah harus dicatatkan atau dituliskan.<sup>150</sup>

Untuk mengatakan sah tidaknya perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memperhatikan pada ketentuan diatas, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku.

<sup>149</sup> Moh. Ali Wafa, *Op.Cit.*, h. 36.

<sup>150</sup> *Ibid.*, h. 189.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Terdapat 2 langkah ini pada awalnya timbul silang pendapat dalam menafsirkan pasal 2 ini. Ada yang menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu satu kesatuan.<sup>151</sup>

Akibat perbedaan dalam memahami makna pada pasal 2 ini menimbulkan dampak pelaksanaan perkawinan yang tidak baik. Karena masyarakat kita ada yang mencoba menafsirkan dan menyimpulkan praktek keabsahan sebuah perkawinan. Sehingga menimbulkan lembaga perkawinan yang tidak terkontrol. Salah satu persoalan yang timbul akibat beda tafsir pada pasal 2 ini dapat diketahui tentang persoalan nikah sirri yang marak dilakukan. Contoh terbaru adalah upaya untuk melegitimasi keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Mengingat perkawinan beda agama itu tidak diatur secara detail boleh tidaknya di undang-undang. Mungkin permasalahan itu timbul mengingat perkembangan zaman yang berubah dan semakin global, walaupun jelas didalam keyakinan agama-agama di Indonesia tidak memperkenankan itu.<sup>152</sup>

Wasman dan Wardah Nuroniyah menjelaskan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa pasal 2 itu ditafsirkan memisah antara ayat (1) dan (2) dapat ditambahkan dengan sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan hukum agama/keyakinan saja. Tidak perlu pencatatan kawin yang dilakukan dihadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang merepotkan saja.

<sup>151</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Cet. Ke-1, h. 77.

<sup>152</sup> *Ibid.* h. 77-78.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adanya yang berpendapat bahwa pencatatan itu hanya sekedar perbuatan administratif saja dan keyakinan agama itu sebagai syarat substansinya.<sup>153</sup>

Pendapat ini mengedepankan bahwa hukum agama dan keyakinan dari masing-masing mempelai sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan. Sementara Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim memberikan istilah bahwa sah menurut agama itu berarti sudah pasangan itu sudah menjadi pasangan “halal”. Halal untuk diperlakukan sebagai sebuah hubungan antara suami dan istri.<sup>154</sup>

Penafsiran ini sesungguhnya menimbulkan potensi masalah dalam prakteknya, karena pada konteks ini Negara belum hadir untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang kawin. Dasar Negara hadir dan mengakui adanya hubungan perkawinan adalah bukti pencatatan di instansi pencatatan kawin. Otomatis Negara tidak dapat campur tangan pada urusan rumah tangga mereka yang kawin tanpa dilakukan pencatatan. Dampak dari persoalan ini adalah Negara tidak dapat hadir untuk melindungi hak-hak pasangan, anak, dan keluarga bila ada yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan itu. Ada beberapa ulama Indonesia yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan bentuk pelecehan terhadap wanita, dengan alasan tidak adanya hak kaum wanita yang dilindungi Negara.<sup>155</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya perkawinan itu tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Apabila ada hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tinggal, keperluan hidup itu semua tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang potensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami (pria) kepada istrinya dalam hal pengabaian tanggung jawab.<sup>156</sup>

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menafsirkan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah satu kesatuan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh Negara adalah perkawinan yang menurut agama dan pencatatan itu dipenuhi. Perkawinan adalah ikatan suci yang dimana kedua belah pihak disatukan karena keyakinan agama menyatukan itu. Pendapat itu benar dan tidak dapat dikesampingkan, tetapi sebagai warga Negara Indonesia yang menganut asas hukum sebuah perkawinan harus mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum sebuah perkawinan untuk menjamin tidak ada salah satu pihak dari kedua mempelai yang kedepan dirugikan, khususnya bagi mereka suami istri. Kepastian hukum ini timbul bila perkawinan itu dicatatkan, pencatatan bagi warga muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim dilakukan di Kantor catatan sipil. Sebagai gambaran sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti tidak ada ikatan kewajiban yang harus dilakukan antara suami istri. Pada akhirnya timbulah pengabaian kewajiban antara suami dan istri. Bila diperhatikan, pihak istri yang selalu mengalami kerugian bersama anak-anak yang dilahirkannya. Seperti misalnya istri itu tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami yang meninggal, tidak berhak harta gono-gini bila bercerai. Status anak

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi tidak sah, atau bila diuruskan akta kelahirannya maka anak itu berstatus anak luar nikah. Ditambah lagi anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja. Tentunya akibat perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan dampak sosial yang secara khusus dirasakan pihak istri dan anak.<sup>157</sup>

Pencatatan perkawinan juga dijelaskan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>158</sup>

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan bahwa:<sup>159</sup>

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya

<sup>157</sup> *Ibid.*, h. 78-79.

<sup>158</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

<sup>159</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>160</sup>

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.<sup>161</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>160</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-2, h. 93.

<sup>161</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unmal Press, 2017), Cet, Ke-1, h. 38.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. 'Urf**

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf disebut juga dengan adat.<sup>162</sup>

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف – يعرف) yang sering diartikan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan *فلان اولى رفا* (si Fulan lebih dikenal dari yang lain dari segi 'urf-nya), maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.<sup>163</sup>

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.<sup>164</sup>

Badran mengartikan 'urf itu dengan:

مَا عَتَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ  
 وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُمُوهُمُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.<sup>165</sup>

<sup>162</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qabb, (Semarang: Dina Utama, 2014), Ed. Ke-2, h. 148.

<sup>163</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-7, Jilid 2, h. 410.

<sup>164</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum, et.al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), Cet. Ke-17, h. 416.

<sup>165</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 412.



Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagaimana mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>166</sup>

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُمُولِ وَتَلَقَّنَتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْمَبُولِ

Artinya: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.<sup>167</sup>

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>168</sup>

Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada *'urf*. Suatu *'urf*, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>169</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf qauli* (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau

<sup>166</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-2, h.

166

<sup>167</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. Ke-3, h. 209.

<sup>168</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-8, h. 140.

<sup>169</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), Cet. Ke-3, h. 138-139.



ucapan), seperti kata *waladun* (ولد) yang secara etimologi artinya “anak” yang digunakan baik untuk anak laki-laki atau perempuan. Sedangkan ‘*urf fi’li* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan) seperti jual beli yang didasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa adanya *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan).<sup>170</sup>

Para ulama’ ushul fiqh mendefinisikan ‘*urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, dimana ‘*urf* juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>171</sup>

Kata ‘*urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata ‘*adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang biasa dilakukan seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai ‘*adat* orang itu, namun tidak dapat dikatakan ‘*urf* orang itu.<sup>172</sup>

Para ulama’ ushul fiqh membedakan adat dan ‘*urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut mereka ‘*urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.<sup>173</sup>

<sup>170</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 413-415, lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Loc.Cit.*

<sup>171</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), h. 152.

<sup>172</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>173</sup> Abdul Waid, *Op.Cit.*, h. 151.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>174</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*”, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata sambung yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>175</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* dan adat merupakan sebutan yang sering digunakan oleh masyarakat terhadap suatu kegiatan ataupun perkataan yang senantiasa dilakukan secara terus menerus. Dalam masyarakat terkadang juga sering disebut dengan tradisi untuk menunjukkan atas suatu adat atau *'urf* tersebut. Oleh karena itu, kata adat, *'urf*, maupun tradisi akan mengerucut kepada suatu tindakan yang sudah sering dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, baik melalui perkataan ataupun tindakan.

## 9. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama' sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula

<sup>174</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 411.

<sup>175</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*, h. 411.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ulama' Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*Qaul Jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu behujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *Fasid* tidak mereka jadikan hujjah.<sup>176</sup> Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupalan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya, ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni sebagian adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran *nash*, men-*takhsis* yang umum, dan membatasi yang mutlak.<sup>177</sup>

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini firman Allah SWT. pada surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".<sup>178</sup> (Q.S. Al-A'raf: 199)

Menurut Imam Bukhari, yang dimaksud dengan istilah *al-'urf* dalam ayat ini ialah perkara yang *ma'ruf* (bijak). Pendapat tersebut dinukil dari *nash* yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibn Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hamba-Nya untuk berbuat kebijakan. Sekalipun hal ini merupakan perintah

<sup>176</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 82.

<sup>177</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-1, h. 79.

<sup>178</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 176.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Nabi, sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua makhluk.<sup>179</sup>

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 78 dibawah ini:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”<sup>180</sup> (Q.S. Al-Hajj: 78)

Kemudian dari Abdullah bin Mas’ud RA. berkata:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>181</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba maka Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang terbaik, maka Allahpun memilih beliau untuk diriNya dan mengutusNya dengan risalahNya. Lalu Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad maka Allah mendapati hati-hati para sahabatNya adalah hati-hati para hamba yang terbaik, maka Allah menjadikan mereka sebagai para penolong nabiNya, mereka berperang di atas agamaNya. Maka apa yang dipandang kaum muslimin baik maka ia juga baik di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat sebagai keburukan maka ia di sisi Allah juga buruk”. (HR. Ahmad).

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan

<sup>179</sup> Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa oleh M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), Cet. Ke-10, Jilid 9, h. 278.

<sup>180</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 341.

<sup>181</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hambal*, (Riyadh: Ba’ul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), h. 309.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>182</sup> Tradisi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat dilaksanakan jika tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>183</sup>

### 10. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Ulama' Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan *dalil syar'iy*.<sup>184</sup> Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".<sup>185</sup>

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَائِبٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ

Artinya: "Yang berlaku berdasarkan *'Urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'".<sup>186</sup>

<sup>182</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 417.

<sup>183</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, h. 212.

<sup>184</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*

<sup>185</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, h. 213.

<sup>186</sup> *Ibid.*, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*





الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”.<sup>187</sup>

Barangkali yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’iy yang sederajat dengan nash sekiranya tidak terdapat nash.<sup>188</sup>

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan”.<sup>189</sup>

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.<sup>190</sup>

وَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجْئِيَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya: “Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْعَاتِ

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.<sup>191</sup>

Diantara para ulama’ ahli fiqh, Mazhab Hanafi melarang menerima gaji bagi guru ngaji Al-Qur’an atau orang yang berjuang menegakkan syi’ar Islam. Alasannya karena hal itu merupakan ibadah, sedangkan ibadah tidak pantas

<sup>187</sup> Muhammad Abu Zahrah, *ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*, h. 417-418.

<sup>189</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 424.

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, h. 215.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapatkan imbalan berupa gaji. Akan tetapi ketika masyarakat tidak mau mengajar Al-Qur'an atau mensyi'arkan agama Islam kecuali harus diberi imbalan gaji, maka para ahli foqh memperbolehkan mereka menerima gaji agar eksistensi Al-Qur'an tetap terjaga dan syi'ar Islam tetap tegak di muka bumi.<sup>192</sup>

### 11. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dari segi materi

Dari segi ini, 'urf dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1) 'Urf *qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan

kata-kata atau ucapan.<sup>193</sup> Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2) 'Urf *fi'li* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Umpamanya adalah kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang

<sup>192</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 422.

<sup>193</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 413.

tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Ataupun kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.<sup>194</sup>

b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya, *'urf* juga terbagi mejadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *'Urf 'am* (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana, hampir di seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama<sup>195</sup> serta tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.<sup>196</sup> Umpamanya ialah menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Jika ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.<sup>197</sup>
- 2) *'Urf khash* (عرف خاص), yaitu sesuatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu.<sup>198</sup> *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *'illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'iy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 415.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 419.

<sup>197</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>198</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas dan terangnya.<sup>199</sup> Umpamanya ialah adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.<sup>200</sup>

c. Dari segi baik atau buruk

Apabila ditinjau dari segi baik atau buruknya, maka *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *'Urf shahih* (عرف صحيح), yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib.<sup>201</sup> *'Urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>202</sup> Umpamanya mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>203</sup>
- 2) *'Urf fasid* (عرف فاسد), yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara'<sup>204</sup> dan *'urf* ini tidak bisa diterima.<sup>205</sup> Umpamanya berjudi ataupun pesta dengan menghidangkan minuman haram.<sup>206</sup>

<sup>199</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*

<sup>200</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>201</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Loc.Cit.*

<sup>202</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 418.

<sup>203</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 416.

<sup>204</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 149.

<sup>205</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*

<sup>206</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Syarat ‘Urf

Para ulama’ ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ jika memenuhi syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.<sup>207</sup>
- b. ‘Urf itu yang berlaku umum dan merata artinya ‘urf itu berlaku dalam kalangan orang-orang mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan di perhitungkan*”.<sup>208</sup>

- c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama’, sedangkan yang disebut ulama’ pada waktu itu hanya orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan

<sup>207</sup> *Ibid.*, h. 424.

<sup>208</sup> *Ibid.*, h. 425

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuriddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punya ijazah, maka kata ulama' dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.<sup>209</sup> Jika 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka 'urf tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِيمَاهُ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.<sup>210</sup>

- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan.<sup>211</sup>
- e. Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'Urf diantaranya adalah:

كُلَّمَا مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'urf”.<sup>212</sup>

<sup>209</sup> Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, h. 157.

<sup>210</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>211</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman: Dasar-Dasar Pemibnaan Hukum Fiqh Islami dikutip dari: Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-1, h. 105

<sup>212</sup> Abdul Waid, *Op.Cit.*, h. 154, lihat juga Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, h. 74-75.



### 13. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya seluruh semua ulama mazhab, menurut Imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibnu Qayim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan 'Urf sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah.<sup>213</sup>

Penerimaan para ulama' terhadap 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima 'urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia.<sup>214</sup>

'Urf yang disepakati seluruh ulama' keberlakuannya adalah 'urf *al-shahih al-'am al-muntharid* ('urf yang benar, berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nash* syara' yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'. Apabila suatu 'urf memenuhi kriteria tersebut, maka, menurut ulama' Hanafiyah, 'urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-takshish dalil syara' lainnya.<sup>215</sup>

Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad

<sup>213</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 142.

<sup>214</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 116.

<sup>215</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, h. 214.



terhadap *nash* yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan '*urf 'am* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil syara', maka '*urf khash*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan *nash* syara' dan ketentuan *qiyas*, serta tidak pula dapat menjadi pen-*takhshish* terhadap *atsar* (yang berlaku di kalangan sahabat).<sup>216</sup>

'*Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, haruslah dipeliharanya.<sup>217</sup>

Sedangkan untuk '*urf fasid* tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perserikatan-perserikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian, itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah kebiasaan dilakukan oleh orang banyak.<sup>218</sup>

Dari penjelasan di atas, '*urf* dapat dilaksanakan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia, serta tidak

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Amrullah Hayatudin, *Loc.Cit.*

<sup>218</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





menerima 'urf apabila dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Namun, tidaklah semua 'urf diperkenankan. Hanya 'urf *shahih* yang diperkenankan untuk dilaksanakan, karena tidaklah bertentangan dengan syari'at. Sementara 'urf *fasid* yang sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentunya tidaklah dapat dilaksanakan.

#### 14. Kedudukan 'Urf

Ulama' Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan 'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama' Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu men-takhshish umum *nash*.<sup>219</sup>

Ulama' Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.<sup>220</sup>

Ulama' Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan bahwa diperhatikannya 'urf dalam *istinbath* hukum di kalangan Syafi'iyah.<sup>221</sup>

#### 15. Perbenturan dalam 'Urf

<sup>219</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*, h. 423.

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan *nash* dan dalil-dalil syara' lainnya. '*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Terkait dengan permasalahan tersebut, ulama' memberikan rincian sebagai berikut:

a. Perbenturan '*urf* dengan Dalil Syara'

- 1) Apabila perbenturan '*urf* dengan dalil syara' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*urf*. Umpamanya, jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan menurut syara' ikan itu termasuk daging.<sup>222</sup>
- 2) Apabila terjadi perbenturan '*urf* dengan dalil syara' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas '*urf*. Umpamanya, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan syara', ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat, oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini. Dalam pengertian '*urf*, kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan

<sup>222</sup> *Ibid*, h. 420.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, disini pengertian secara syara' yang dipakai.<sup>223</sup>

b. Perbenturan '*urf* dengan Penggunaan Kata dalam Pengertian Bahasa

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Qadi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan '*urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.<sup>224</sup>

Sementara itu, al-Baghawi berpendapat bahwa apabila terjadi perbenturan '*urf* dengan pengertian bahasa, maka pengertian '*urf*-lah didahulukan. Karena '*urf* diperhitungkan dalam segala tindakan apabilagi dalam sumpah.<sup>225</sup>

Sedangkan al-Rafi'i berpendapat dalam masalah talak, jika terjadi perbenturan antara '*urf* dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian '*urf*.<sup>226</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa jika terjadi perbenturan '*urf* dengan pengertian suatu bahasa, maka dapat bermaksud sesuai dengan bahasa setempat dan dapat juga bahasa nasional. Apabila terjadi hal ini, maka harus ditanyakan kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut apa maksud dan tujuannya.

c. Perbenturan '*urf* dengan *Qiyas*

<sup>223</sup> *Ibid.*, h. 420-421.

<sup>224</sup> *Ibid.*, h. 421.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hampir semua ulama' berpendapat bahwa untuk mendahulukan 'urf atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan 'urf adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga 'urf harus didahulukan atas *qiyas*.<sup>227</sup>

Ibn al-Humam menempatkan 'urf itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan *nash*. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan 'urf. Ulama' Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang dalam *istihsan* tersebut juga termasuk 'urf itu sendiri, maka dengan sendirinya, para ulama' Hanafiyah mengamalkan dan mendahulukan 'urf atas *qiyas* bila terdapat berbenturan diantara keduanya.<sup>228</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul sebagai berikut:

1. Adat Perkawinan Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, oleh Zulfa, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3, No. 2, Tahun 2007. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa budaya suku Talang Mamak masih berlangsung pada upacara adat perkawinan yang disebut begawai. Upacara begawai sangat menarik, karena memiliki keunikan tersendiri. Pelaksanaannya cukup memakan waktu yang lama, yaitu 2-4 bulan. Dalam upacara adat perkawinan suku Talang Mamak

<sup>227</sup> *Ibid.*, h. 422.

<sup>228</sup> *Ibid.*



masih memperhatikan kebudayaannya walaupun zaman sudah berkembang dan maju.<sup>229</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap proses yang dimulai dari *batandang*, *membibit/mengambil tanda*, lamaran, hingga *gawai* berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi proses *gawai* dan tinjauan Hukum Islam terhadap *gawai* pada perkawinan suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian *Civic Culture*, oleh Hana Mauludea, Nurhadianti, dan Islamuddin, Jurnal Edukasi, Vol. 14, No.1, Juni 2016. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa budaya suku Talang Mamak merupakan bagian dari *civic culutre* ini ditandai dengan kebudayaan suku Talang Mamak meliputi: kelahiran, *gawai gadang* (upacara perkawinan), kumantan, mendanu dan kematian. Dalam kelahiran meliputi, cuci lantai, upacara melahirkan dibantu oleh dukun, upacara timbang bayi, upacara beranggul dan khitanan. Mata pencaharian berupa mendanu, dan pengobatan berupa kumantan. Upacara pernikahan disebut *gawai gadang*, meliputi bertandang, bertunangan, hataran, proses perkawinan, sabung ayam, dan penutup. Sedangkan kematian meliputi,

<sup>229</sup> Zulfa, *Adat Perkawinan Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rejang Barat*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3, No. 2, Tahun 2007, h. 50.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menambak atau naik tanah, meratap atau merota, hari menuju, dan tambat kubur. Sedangkan dalam proses kebudayaan suku Talang Mamak ini terdapat sebuah *civic culture* ditandai dengan sikap warga negara berupa, saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan (religius), tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh sebab itu, budaya yang terdapat suku Talang merupakan bagian dari *civic culture*.<sup>230</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap proses yang dimulai dari *batandang*, *membibit/mengambil tanda*, lamaran, hingga *gawai* berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi proses *gawai* dan tinjauan Hukum Islam terhadap *gawai* pada perkawinan suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Tradisi Sabung Ayam di Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, oleh Yeni Dewi Andani, JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah (1) Tradisi permainan sabung ayam telah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat talang mamak khususnya di Desa Talang Sungai Limau

<sup>230</sup> Hana Mauludea, et.al., *Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic Culture*, Jurnal Edukasi, Vol. 14, No.1, Juni 2016, h. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Rakit Kulim. (2) Sabung ayam memiliki makna tersendiri bagi masyarakat talang mamak dimana mereka meyakini bahwa permainan sabung ayam ini adalah perintah Tuhan sehingga barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja meniadakan permainan ini akan dikenakan sanksi adat. (3) Sabung ayam hanya dilaksanakan pada kelahiran seseorang, pernikahan dan naik tanah. (4) Makna ritual dari permainan sabung ayam dekat kuburan ketika orang mati adalah bentuk penghiburan yang diberikan kepada orang yang di tinggalkan. (5) Esensi utama permainan sabung ayam bukanlah perjudian tapi membantu yang punya gawaian untuk menjamu ketika makan bersama. (6) Sabung ayam memiliki fungsi manifes dimana meningkatkan rasa solidaritas masyarakat talang mamak dengan saling membantu orang mempunyai gawaian dengan menyumbangkan beras, telur, ayam atau pun lainnya. (7) Selain itu permainan sabung ayam juga berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat talang mamak yang kesehariannya disibukan dengan pekerjaan diladang, sehingga dengan adanya permainan sabung ayam menjadi hiburan sendiri bagi masyarakat talang mamak yang telah lelah seharian untuk bekerja. (8) Bukan hanya itu permainan sabung ayam juga menjadi proses edukasi dimana anak-anak talang mamak diajarkan untuk melihat dan memahami nilai-nilai tradisi luhur melalui permainan sabung ayam sehingga sabung ayam ini akan terus lestari dan berkembang di masa yang akan datang. (9) Namun permainan sabung ayam memiliki fungsi laten yaitu melegalkan perjudian. Dalam permainan sabung ayam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melibatkan beberapa orang yang memiliki tugas sendiri-sendiri yaitu (a) Penyabung; orang yang memepunyai ayam yang hendak disabung; (b) Pambung; pendamping penyabung selama permainan berlangsung dimana pambung bertugas memasang taji dengan menggunakan tali; (c) Orang-orang tua dan masyarakat talang mamak sebagai penonton. Suatu permainan sabung ayam tidak akan menarik tanpa adanya penonton. Orang-orang tua di desa dan masyarakat talang mamak menjadi penonton dalam setiap permainan sabung ayam yang menambah kemeriahan dan keseruan dalam permainan sabung ayam.<sup>231</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap proses yang dimulai dari *batandang*, *membibit/mengambil tanda*, lamaran, hingga *gawai* berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi proses *gawai* dan tinjauan Hukum Islam terhadap *gawai* pada perkawinan suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Rafida Lestari, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, No. I, April 2018. Kesimpulan dari penelitian ini ialah (1) Pelaksanaan perkawinan

<sup>231</sup> Yeni Dewi Andani, *Tradisi Sabung Ayam di Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu*, JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, h. 13-14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





anak dibawah umur berdasarkan perkawinan Adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku, yang mana perkawinan mereka banyak melakukan perkawinan di bawah umur, dengan tidak meminta surat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan perkawinan mereka tidak di catatkan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan mereka tidak sah menurut hukum. (2) Adapun faktor-faktor yang pendorong terjadinya pernikahan dini ialah (a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; (b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keluarganya; (c) Masalah ekonomi keluarga; (d) Menghindari dari aib keluarga karena pergaulan bebas; (e) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua.<sup>232</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap proses yang dimulai dari *batandang*, *membibit/mengambil tanda*, lamaran, hingga *gawai* berlangsung, faktor-faktor yang memengaruhi proses *gawai* dan tinjauan Hukum Islam terhadap *gawai* pada perkawinan suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>232</sup> Rafida Lestari, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu*, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, No. I, April 2018, h. 13-14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>233</sup>

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.<sup>234</sup>

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat<sup>235</sup> untuk mendapatkan informasi penelitian.

### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>233</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5.

<sup>234</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, h. 2.

<sup>235</sup> J.R. Raco, *Op.Cit.*, h. 9.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yang memahami tradisi *gawai* sebagai informan dalam penelitian ini. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *gawai* pada perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>236</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim yang berjumlah 4 orang.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman, atau guru dalam penelitian.<sup>237</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *total sampling/sensus*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian yang dilakukan pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus/total sampling, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel sebagai sunyek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi.<sup>238</sup> Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Batin, 1 orang Mangku, dan 2 orang tokoh masyarakat.

<sup>236</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), Cet. Ke-15, h. 173.

<sup>237</sup> *Ibid.*, h. 286.

<sup>238</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**E. Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan referensi yang merupakan bahan seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat terhadap gejala yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu cara yang diperoleh keterangan secara lisan dan supaya data yang diterima akurat. Untuk mendapatkan data yang lebih efektif adalah dengan mewawancarai para pihak yang telah ditentukan. Dalam teknik wawancara ini penulis menanyakan langsung kepada pihak yang dijadikan sampel, dan hasil wawancara tersebut kemudian di arsipkan dalam bentuk foto, catatan dan rekaman, yang kemudian dijadikan bukti pada salinan dokumentasi.
3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentasi merupakan pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar penelitian yang lakukan lebih kredible dan dapat dipercaya. Pada teknik



dokumentasi penulis mengumpulkan catatan hasil wawancara, catatan observasi, catatan hasil penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan dan catatan lain yang dianggap perlu. Selain itu, penulis juga melampirkan foto hasil observasi penulis.

### G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian kata-kata tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.<sup>239</sup>

### H. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan data sebagai berikut.

1. Metode Deduktif, yaitu penulis penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
2. Metode Dekskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.<sup>240</sup>

<sup>239</sup> Beni Ahmad Sabeni, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),

<sup>240</sup> *Ibid.*, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *gawai* pada perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki beberapa tahapan, yaitu *betandang*, *membibit*/mengambil tanda, lamaran, dan *gawai* (pesta perkawinan). *Gawai* memiliki beberapa jenis, diantaranya ialah *gawai masak tambul*, *gawai mengukus*, dan *gawai gadang*. Pelaksanaan *gawai* tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang melaksanakan perkawinan. Dalam *gawai* tersebut akan diadakan judi, sabung ayam, serta kesenian silat yang diiringi musik *calempong*, *tawak-tawak* (gong), dan gendang. Mengenai pencatatan perkawinan, masyarakat yang telah menikah akan diberikan suatu dokumen yang ditandatangani oleh Batin dan diketahui oleh Kepala Desa Talang Gedabu, untuk diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan masyarakat tersebut menikah secara adat dan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, meskipun masyarakat tersebut beragama Islam.
2. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tradisi *gawai* pada perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu adalah



faktor adat. Karena para leluhur atau nenek moyang masyarakat suku Talang Mamak telah bersumpah untuk terus melaksanakan setiap tradisi yang ada pada suku Talang Mamak. Selain itu, faktor tidak menjalankan syari'at secara keseluruhan juga menjadi faktor yang menonjol dengan membolehkan judi maupun sabung ayam dalam *gawai* tersebut.

3. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai tradisi tradisi *gawai* pada perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu terdapat proses yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Adapun proses yang dibenarkan adalah prosesi lamaran. Sedangkan proses yang bertentangan dengan hukum Islam dalam tradisi ini ialah masa *batandang*, judi, sabung ayam, dan pertunjukan silat yang diiringi dengan alunan musik dari *calempong*, *tawak-tawak* (gong), dan gendang. Untuk pernikahan yang dilangsungkan tidaklah sah, karena tidak dinikahkan oleh wali dari perempuan tersebut.

## B. Saran

1. Untuk tokoh adat mengenai tradisi-tradisi yang telah jelas bertentangan dengan hukum Islam hendaknya ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terhadap tradisi yang terus dilakukan secara turun menurun dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut harus tetap dilestarikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk tokoh agama dan Penyuluh Agama setempat untuk dapat memberikan ilmu dan penjelasan mengenai tradisi-tradisi seperti apa yang diperbolehkan maupun dilarang dalam Islam dan memberikan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dibawah naungan KUA untuk memastikan perkawinan tersebut secara Islam.
3. Untuk Pemerintah setempat dapat bekerjasama dan membuat kebijakan bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk turut hadir selaku Pegawai Pencatatan Nikah ketika momentum akad nikah dilaksanakan bagi masyarakat suku Talang Mamak yang beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk menertibkan administrasi pencatatan perkawinan dan memastikan perkawinan tersebut dilakukan secara Islam.
4. Untuk masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat melestarikan proses yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengganti proses yang bertentangan kepada hal-hal lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam, serta mendaftarkan perkawinannya untuk dicatatkan perkawinannya sesuai dengan agama yang dianut. Untuk yang beragama Islam mendaftarkan perkawinannya melalui KUA Kec. Rakit Kulim dan yang beragama selain Islam mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015.

### B. Buku

Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, Cet. Ke-15.

Aryub, Hasan. *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*. Alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019, Cet. Ke-1.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019, Cet. Ke-14.

Brigawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*. Alih bahasa oleh Muhammad Misbah, Jakarta: Amzah, 2012.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet. Ke-3.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-2.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet. Ke-1.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Cet. Ke-4.

Haeroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-3.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019, Cet. Ke-1.

Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Istambuli, Mahmud Mahdi. *Kado Perkawinan*. Alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Cet. Ke-30.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017, Cet, Ke-1.
- Juzairi, Abdurrahman. *Kitâb Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Alih bahasa oleh Muhandiz Azh-Zhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Cet. Ke-1, Jilid 5.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. alih bahasa oleh M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017, Cet. Ke-10, Jilid 7.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017, Cet. Ke-10, Jilid 9.
- Kementerian Waqaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, 1992, Cet. Ke-2, Jilid 23.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014, Ed. Ke-2.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. Ke-2.
- Saeni, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008, Jilid 3.
- Sa'udi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. Ke-1.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, Volume 12.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, Cet. Ke-26.
- Su'iyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, Cet. Ke1, Edisi Ke-2.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet. Ke-1.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, Cet. Ke-1.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-7, Jilid 2.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. Ke-4.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009, Cet. Ke-1.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018, Cet. Ke-1.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum, et.al., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013, Cet. Ke-17.
- Zein, Nurhayati *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019, Cet. Ke-8.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islama wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. Ke-1, Jilid 9.

### C. Kitab Hadits

- Ahmad ibn Hambal, Abu Abdullah. *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- Bahaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali. *Sunan Al-Kubra lil Baihaqi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-3, Juz 7.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' Al-Shahih lil Bukhari*, Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1983, Cet. Ke-1, Juz 3.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jami' Ash-Shahih lil Bukhari*, Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1983, Cet. Ke-1, Juz 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daruquthni, Al-Hafizh Al-Kabir Ali ibn Umar. *Sunan Ad-Daruquthni*, Beirut: Ar-Resalah Publishers, 2003, Cet. Ke-1, Juz 4.

Hakim, Abu Abdullah. *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shihain*, Kairo: Dar Al-Haramain, 1997, Cet. Ke-1, Juz 2.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini Asy-Syuhair, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, tt, Cet. Ke-1.

Muslim, Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Al-Qusairiy An-Naisaburiy. *Shahih Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2000, Cet. Ke-2.

Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali Asy-Syuhair. *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, tt, Cet. Ke-1.

Tirmidzi, Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jami' Al-Kubra lil Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996, Cet. Ke-1, Jilid 2.

#### D. Jurnal/Kamus/Makalah

Rodliyah, Siti. *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkah Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Zulfa, *Adat Perkawinan Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3, No. 2, Tahun 2007.

Muludea, Hana, et.al., *Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic Culture*, Jurnal Edukasi, Vol. 14, No.1, Juni 2016.

Andani, Yeni Dewi. *Tradisi Sabung Ayam di Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu*, JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Letari, Rafida. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu*, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, No. I, April 2018.

#### E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**F. Wawancara**

Urisan, Batin Desa Adat Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Talang Gedabu, 19 Januari 2022.

Peda, Mangku Adat Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Talang Gedabu, 19 Januari 2022.

Kadisan, Kepala Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Talang Gedabu, 2 Februari 2022.

Ed Sarmanto, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Talang Gedabu, *Wawancara*, Talang Gedabu, 2 Februari 2022.

**G. Website**

Yulian Purnama, “Hukum Menari atau Joget dalam Islam”, artikel diakses pada 09 April 2022 dari <https://muslim.or.id/32856-hukum-menari-atau-joget-dalam-islam.html>

Muhammad Hafil, “Yang Dianjurkan dan dilarang Islam dalam Resepsi Pernikahan”, artikel diakses pada 10 April 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/qju3rc430/yang-dianjurkan-dan-dilarang-islam-dalam-resepsi-pernikahan>

Munawwar, “Hukum Daripada Memberikan Mahar Sebelum Akad Nikah Berlangsung”, artikel diakses pada 10 April 2022 dari <https://www.almunawwar.or.id/hukum-daripada-memberikan-mahar-sebelum-akad-nikah-berlangsung/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT  
SEKELUAR TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT  
KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**,  
yang ditulis oleh:

Nama : HERYOGA ALVINAS  
NIM : 11820112944  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 04 April 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 April 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
Sekretaris  
**Ahmad Adri Riva’i, M.Ag**  
Penguji I  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : HERYOGA ALVINAS  
**NIM** : 11820112944  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA  
**Judul** : **PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**Pembimbing** : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 April 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Un. 04/F.I/PP.00.9/10897/2021

1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERYOGA ALVINAS  
NIM : 11820112944  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Talang Gedabu Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:TRADISI GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK  
DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DESA TALANG GEDABU**  
**KECAMATAN RAKIT KULIM**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 01/2009/TLG/SK/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Menerangkan bahwa :

Nama : **HERYOGA ALVINAS**  
 NIM : 11820112944  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Alamat : Desa Jati Rejo

Bahwa orang tersebut telah mengadakan penelitian di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan judul :  
**“Pradik Gawai Pada Perkawinan Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dalam Tinjauan Hukum Islam”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan

Talang Gedabu, 02 Februari 2022  
 Kepala Desa Talang Gedabu

**KABISAN**

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

## RENGAT

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 12/DPMPSTSP/NON IZIN-SKP/I/2022

- : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor – Tanggal 13 Januari 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
  - : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46284 tanggal 28 desember 2021
  - : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian ;
  - : 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Kejadian dan Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama : **HERYOGA ALVINAS**
  - 2. No. Induk Mahasiswa : **11820112944**
  - 3. Alamat : **JATIREJO DESA JATIREJO KEC. PASIR PENYU KAB. INDRAGIRI HULU**
  - 4. Negara : **INDONESIA**
- Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi / Tesis / Skripsi / Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Judul Penelitian : **TRADISI GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN REKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TINJAU HUKUM ISLAM**
  - 2. Lokasi Penelitian : **DESA TALANG GEDABU KEC. RAKIT KULIM KAB. INDRAGIRI HULU**
  - 3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
  - 4. Status Penelitian : **MAHASISWA**
  - 5. Nama Lembaga : **UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Ditunjukkan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat  
Pada Tanggal : 13 JANUARI 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

  
**AHMAD FAHMI, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19720311 199303 1 006

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu;
2. Uin Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Arsip

atas masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, penulisan kritik atau tinjauan sasar.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sasar.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar ketentuan undang-undang.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak secara elektronik atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46284  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/FP/PP.009/10897/2021 Tanggal 27 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>HERYOGA ALVINAS</b>  |
| 2. NIMS/ KTP         | : 11820112944   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TRADISI GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TALANG GEDABU KEC. RAKIT KULIM KAB. INDRAGIRI HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Desember 2021



UIN SUSKA RIAU

**Pembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hulu
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Heryoga Alvinas** lahir di Air Molek, Kab. Indragiri Hulu pada 09 Mei 2000, merupakan anak bungsu dari Bapak Anasril, S. Pd dan Ibu Hermitati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 013 Jatirejo pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Pasir Penyau pada tahun 2015, dan SMA Negeri 1 Pasir Penyau pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Program S1 pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama masa perkuliahan, penulis tergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa, diantaranya yaitu: Anggota Divisi Administrasi dan Data KSMP Syariah (2018-2019), Ketua Suska Marching Band (2019-2020), dan Anggota Bidang Olahraga dan Seni DEMA-F Syariah dan Hukum (2019-2020). Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan pada Februari-Maret 2021. Selanjutnya, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lambang Sari I, II, III pada Juli-Agustus 2021.

Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa program S1, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul **“PROSES GAWAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** yang telah *dimunaqasyahkan* pada 04 April 2022/02 Ramadhan 1443 H dan dinyatakan lulus, sehingga penulis resmi menyandang Sarjana Hukum (SH).